



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
DENGAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
TENTANG



KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0075/A00000/2019-S0

NOMOR : 013./Unpas.R/G.1/II/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (12-2-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Dany Amrul Ichdan, SE., M.Sc** Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC, bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Bina Medika IHC, berkedudukan di Jl. Kyai Maja No. 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. H. Uus Toharudin, M. Pd.** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan di Bandung, alamat Jalan Tamansari No. 6-8, Bandung 40116, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang membutuhkan sumber daya manusia untuk menunjang pengembangan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR NOTA KESEPAHAMAN

Dasar Nota Kesepahaman ini adalah itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam batas-batas tanggung jawab, kewenangan, kapasitas, kemampuan keuangan, materiil serta sumber daya manusia (SDM) yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing dengan mengindahkan peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2 MAKSUD & TUJUAN KERJA SAMA

Naskah Nota Kesepahaman ini merupakan acuan pokok **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka memelihara, meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengoptimalkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam menunjang Program Pembangunan Nasional

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Kegiatan kajian dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Program Pendidikan berkelanjutan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** termasuk IHC Member meliputi pendidikan berkelanjutan pada Lembaga Pendidikan **PIHAK KEDUA**;
5. Memfasilitasi Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan Bandung
6. Kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
3. Tidak tercapainya butir-butir kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan akibat hukum atau finansial bagi **PARA PIHAK**.


2

4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksana tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KERAHASIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Selain yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, merupakan kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini :
 - a. Apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Apabila keterbukaan data informasi telah terjadi sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan Hak Paten); dan
 - c. Apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain ketentuan yang berlaku di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnya, baik pribadi maupun bersama-sama, tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** lainnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis.


3

2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Pasal ini; dan/atau;
 - c. Terjadinya pelanggaran atas ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau satu arti kata seluas luasnya yang dimaksudkan tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PERBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Up: Direktur Operasi dan Pengembangan

Alamat : Jalan Kyai Maja No.43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Telpon : 021-7219107, 7219001

PIHAK KEDUA

Up : Wakil Rektor I Bidang Akademik

Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi 193 Bandung 40154
Telpon : 022-2021440, 2021436

Pasal 9 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 10 PENUTUP

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC



Dr. Dany Amrul Ichdan, SE., M.Sc
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



Dr. H. Uus Toharudin, M. Pd.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.